



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN BERUNTUNG BARU

Jl. Handil Gayar RT.004 Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru

KEPUTUSAN CAMAT BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 11a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA (IK) PADA KECAMATAN BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Beruntung Baru perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Beruntung Baru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2024 KECAMATAN BERUNTUNG BARU
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Beruntung Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Beruntung Baru Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beruntung Baru
pada tanggal 02 Januari 2024

CAMAT BERUNTUNG BARU



WAHIDIN NOOR, MM.Pd
Penata TK.I / III.d
NIP. 19710815 199506 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Beruntung Baru
 Nomor : 11 Tahun 2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA
 KECAMATAN BERUNTUNG BARU
 TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Kecamatan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern di Kecamatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = Σ (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	SEKRETARIS KECAMATAN	Hasil Penilaian IKKI
2	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Pelimpahan Kewenangan yang dimaksud adalah meliputi koordinasi bantuan sosial, koordinasi bantuan kebencanaan dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang direncanakan x 100 %	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Penilaian Mandiri
3	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan meliputi Kegiatan PKK dan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang direncanakan x 100 %	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penilaian Mandiri
4	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan meliputi : koordinasi penyelenggaraan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umum di kec serta Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perda dan Perkada.	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan x 100 %	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Penilaian Mandiri

5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Kerukunan Antar Suku Agama, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila dan dan pelaksanaan tugas Forkompimcan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %	KASI PEMERINTAHAN	Penilaian Mandiri
6	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjarangan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan pemilihan BPD penyelenggaraan tapal batas, terfasilitasinya BKAD	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang direncanakan x 100 %		Penilaian Mandiri

CAMAT BERUNTUNG BARU



WAHIDIN NOOR, MM.Pd

Penata TK.1 / III.d

NIP. 19710815 199506 1 001